



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Cjr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

IHAT SOLIHAT, alamat : Gang Pangayungan I RT 004/RW 005, Kelurahan, Bojongherang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Penggugat**.

Dalam hal ini Penggugat didampingi oleh : Kurnandar Ali, S.H, beralamat di Jalan Raya Bandung Protan Mas Samolo Indah Blok C1, No. 2, Babkancaringin Karangtengah, Cianjur, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2024 yang telah diperbarui dengan surat kuasa tanggal 21 September 2024.

MELAWAN

MAMUN, alamat : Kp.Sayang Heulang Rt.001/004, Kelurahan Bojongherang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah membaca surat bukti yang diajukan oleh para pihak;

Setelah mendengar keterangan para pihak dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

T E N T A N G D U D U K P E R K A R A

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 18 September 2024, dengan nomor perkara 12/Pdt.G.S/2024/PN Cjr telah mengemukakan dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2024 PENGUGAT dan TERGUGAT bersepakat melakukan perjanjian di atas materai. PENGUGAT telah menitipkan uang dengan jumlah Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tahun 2017 kepada TERGUGAT.
2. Bahwa uang titipan tersebut untuk menebus dan balik nama atas TERGUGAT ke pihak PENGUGAT untuk sertifikat tanah dan bangunan yang beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Pangayungan 1 Rt.004/005 Kelurahan Bojongherang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur Jawa Barat.Teracat nomor hak milik 2079 surat ukur tahun 08 maret 2007, nomor 570/Bojongherang/2006 dengan luas tanah 97.Meter persegi (m²) dengan jaminan rumah tersebut.

3. Bahwa uang titipan Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ternyata tidak digunakan untuk penebusan ke pihak Bank, maka PENGUGAT ingin uang kembali atau menyerahkan rumah sebagai ganti diatas perjanjian jual beli.
4. Bahwa menurut perjanjian yang disepakati bersama ini dilampirkan foto copynya,

TERGUGAT

- a. Apabila tanah dan bangunan terjual TERGUGAT akan mengembalikan uang kepada PENGUGAT sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - b. Apabila tanah dan bangunan terjual TERGUGAT meminta kepada TERGUGAT untuk biaya perawatan rumah tersebut sejumlah 5% (lima persen) dari penjualan.
5. Bahwa hingga saat ini TERGUGAT belum juga mengembalikan uang titipan tersebut yang telah disepakati.
 6. Bahwa PENGUGAT telah berulang kali menegur, baik secara lisan maupun tertulis yang bersama ini foto copy teguran secara tertulis turut dilampirkan.
 7. Bahwa sikap TERGUGAT menunjukkan itikad yang tidak baik dan menimbulkan kerugian materiil dan inmateriil pada PENGUGAT.
 8. Bahwa sehubungan dengan hal itu PENGUGAT berkepentingan untuk memohon pertolongan Pengadilan Negeri Cianjur, agar TERGUGAT melaksanakan kewajiban untuk mengembalikan uang titipan tersebut.

Tuntutan ini dilakukan berdasarkan surat yang mempunyai kekuatan pembuktian yang memungkinkan agar keputusan ini dapat dijalani lebih dahulu walaupun diadakan perset atau bandingan.

Maka :

PENGUGAT bersama ini mohon ke hadapan Pengadilan Negeri Cianjur agar berkenan memutuskan dengan keputusan yang dapat dijalani lebih dahulu;

1. Memerintahkan kepada TERGUGAT dalam jangka waktu 1 (satu) minggu setelah keputusan ini untuk mengembalikan uang titipan sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditambah 5% (lima persen) kepada PENGUGAT dengan ketentuan bahwa apabila TERGUGAT lalai untuk memenuhi kewajibannya, TERGUGAT akan menyerahkan tanah dan bangunan dengan dasar jual beli.

Hal 2 dari 9 Putusan No. 12/Pdt.G.S/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan hukuman kepada TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Demikian gugatan ini kami ajukan, atas perhatian Majelis Hakim yang terhormat, kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir didampingi Kuasa Hukumnya tersebut dan Tergugat hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa di persidangan, kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan Tergugat secara tegas menyatakan menolaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penggugat membacakan surat gugatan dan atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan perbaikan Surat Gugatan dan bertetap pada isi gugatan.

Menimbang bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Dengan hormat.

Saya H.ma,mun selaku tergugat menjawab atas apa yang sudah di tuduh kan kepada saya oleh penggugat melaui kuasa hukum dari penggugat dengan surat jawaban tanggal 23 September 2024 pada hari senin jam 10 siang, Saya tidak menyangkal dengan adanya musyawarah di rumah bapa RW, Akan tetapi saya merasa keberatan dengan isi Surat penjanjian tersebut yang sudah saya tanda tangani ditambah lagi dengan rincian angka-angka yang di tuliskan disurat jawaban tanggal 23 september 20224 pada hari senin jam 10 siang, Disitu tertulis seolah-olah saya sudah menjual rumah saya kepada pihak penggugat padahal saya tidak merasa sudah menjual rumah saya tersebut kepada pihak penggugat, Oleh karena itu saya selaku tergugat meminta kepada pihak penggugat untuk memberikan bukti-bukti tertulis maupun tidak tertulis (Saksi) yang ada kaitannya derngan

1. 8 Delapan poin isi dari rincian lainnya
2. 4 Empat poin isi dari : kesimpulannya\

Yang mulia Bapa hakim yang memeriksa dan mengadili,

Saya H.Ma,mun selaku tergugat memohon kepada yang mulia Bapa hakim yang memeriksa dan mcngadili,

Saya H Ma,mun selaku tergugat memohon kepada yang mulia Bapa hakim untuk memberikan waktu guna untuk mengumpulkan bukti-bukti apa yang

Hal 3 dari 9 Putusan No. 12/Pdt.G.S/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya terjadi didalam rumah tangga saya selama kurang lebih 14 (Empat belas tahun).

Demikian alas jawaban saya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pernyataan antara Sholihat dengan Ma'mun tertanggal 9 Mei 2024, diberi tanda oleh (P-1);
2. Fotokopi Kuitansi Atas nama Sholihat dengan Mamun menyangkut uang titipan untuk Sertifikat Anggunan Hak Milik Ma'mun No. 2079 dan rumah tersebut dijaminan kepada Ibu Sholihat dari Pak Ma'mun tertanggal 9 Mei 2024, diberi tanda (P-2);

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, di persidangan juga Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SUARNA:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat dulu adalah suami istri;
- Bahwa setahu saksi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ada Bangunan Rumah yang awal mulanya Sertifikatnya atas nama Sdri. Endah. Sedangkan Sdri. Endah adalah istri dari Tergugat. Kemudian Tergugat sudah bercerai dengan Sdri. Endah, lalu menikah lagi dengan Penggugat. Pada awal pernikahan, Tergugat mempunyai rumah atas nama Sdri. Endah tersebut, lalu Tergugat bicara dengan Penggugat. Saksi mengetahui karena Penggugat yang bercerita dan menurut keterangan dari Penggugat kepada Saksi, kalau Tergugat mengatakan kepada Penggugat "Mah, daripada sekarang ini akan Rumah di sita oleh Bank alangkah baiknya ditebus saja Sertifikatnya";
- Bahwa adapun Sdri. Endah adalah mantan Istri Tergugat;
- Bahwa setahu saksi memang ada pinjaman ke Bank dengan Sertifikat atas nama Sdri. Endah/sedang diagunkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sertifikat tersebut diagunkan dimana. Menurut penjelasan dari Penggugat kalau sertifikat atas nama Sdri. Endah digadaikan karena sedang disita oleh Bank dan dari pihak dari Bank menyuruh untuk menebusnya, karena alasan Tergugat tidak mempunyai uang dan Penggugat hanya mempunyai rumah kecil, hingga akhirnya rumah kecil tersebut dijual untuk menebus sertifikat yang sedang diagunkan ke Bank;

Hal 4 dari 9 Putusan No. 12/Pdt.G.S/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Penggugat menjual rumah kecilnya, dan hasil penjualan rumah tersebut digunakan untuk menebus sertifikat atas nama Sdri. Endah;
- Bahwa adapun menurut cerita Penggugat kalau penjualan rumah seharga Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan untuk pinjaman ke Bank menurut keterangan Penggugat kepada saksi yaitu sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tetapi dalam penjelasan uang hasil penjualan rumah tersebut milik Penggugat, seolah-olah akan dibeli maka dengan uang hasil penjualan rumah tersebut tersebut, maka nantinya akan dibalik namakan kepada Penggugat, tapi ternyata diambil oleh Tergugat. Jika tidak salah sertifikat atas nama Sdri. Endah masih di Bank. Dan Penggugat merasa kalau sertifikat tersebut sudah dibalik nama atas nama Penggugat, maka terjadilah musyawarah dan Saksi di dalam musyawarah tersebut menyaksikannya;
- Bahwa saksi ikut menandatangani dalam Surat Pernyataan tersebut;
- Bahwa saksi hadir waktu surat tersebut dibuat dan secara bersama-sama menyaksikan bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi tidak ada paksaan pada saat musyawarah tersebut;
- Bahwa setahu saksi balik nama sertifikat tersebut kepada Penggugat tidak dipenuhi oleh Tergugat, makanya dibuat surat pernyataan tersebut;
- Bahwa adapun yang dimaksud saksi, hasil dari musyawarah antara Penggugat dan Tergugat, uang sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut karena rumah tersebut dalam keadaan rusak dan harus di renovasi;
- Bahwa adapun rumah yang direnovasi tersebut atas nama Tergugat karena rumah tersebut untuk Penggugat dan Tergugat masih suami istri, dari uang sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan renovasi dan Saksi kurang mengetahui berapa besarnya. Kemudian rumah tersebut pernah digadaikan kepada orang lain dan ditebus oleh Penggugat, jadi disatukan dengan uang yang dipakai, maka dicantumkan di surat pernyataan tersebut sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi rumah tinggal Penggugat dan Tergugat sewaktu tinggal bersama Sertifikatnya atas nama Sdri. Endah;
- Bahwa setahu saksi yang tinggal di rumah tersebut adalah Penggugat walaupun statusnya belum dibalik nama kepada Penggugat, karena alasan Penggugat kalau rumah tersebut sudah dibeli oleh Penggugat, jadi Penggugat yang menguasai rumah tersebut;

Hal 5 dari 9 Putusan No. 12/Pdt.G.S/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sebelum kejadian Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah, namun untuk sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Penggugat menyatakan benar sedangkan Tergugat menyatakan ada yang tidak benar yaitu menyangkut pinjaman uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) menjadi Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) juta rupiah, yang benar adalah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

2. NINA NURGAYANI:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat dulu merupakan suami istri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat belum bercerai secara hukum;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat ada persoalan tentang rumah yang sertifikatnya digadaikan ke Bank;
- Bahwa adapun saksi menandatangani di surat pernyataan yang dibuat dulu saat adanya musyawarah di antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa adapun dalam surat pernyataan tersebut bercerita tentang masalah Rumah Tangga yang terkait dengan jual beli rumah, dimana Penggugat dahulu mempunyai rumah dan rumah tersebut dulu di jual, lalu Penggugat membeli rumah lagi dekat dengan Saksi;
- Bahwa adapun saksi mengetahui karena Penggugat bercerita kalau rumah yang dulu tersebut atas nama Sdri. Endah;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut yang diperjanjikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Sdri. Endah adalah mantan Istri Tergugat;
- Bahwa setahu saksi rumah Sdri. Endah tersebut statusnya dijaminkan Tergugat ke Bank;
- Bahwa adapun dulu yang saksi dengar dari warga, kalau rumah tersebut sudah akan disita oleh Bank, namun tidak jadi karena sudah ditebus;
- Bahwa setahu saksi nilai rumah tersebut sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa adapun dalam surat pernyataan tersebut tertulis Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) karena rumah tersebut perlu direnovasi dan rumah tersebut digadaikan oleh Tergugat, sehingga menjadi keseluruhan sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Hal 6 dari 9 Putusan No. 12/Pdt.G.S/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang hadir pada waktu adanya musyawarah tersebut adalah yang menandatangani di surat pernyataan tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang menempati rumah tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya terjadi jual beli rumah dan sertifikat tersebut perjanjiannya dibalik namakan yang asalnya Sdri. Endah kepada Penggugat, tetapi sekarang dibalik namakan kepada Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Penggugat menyatakan benar sedangkan Tergugat menyatakan ada yang tidak benar yaitu Tergugat tidak pernah ada jual beli melainkan Penggugat meminjamkan uang kepada Tergugat senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya, untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda T-1, T-2, dan T-5 tanpa asli sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Atas nama Ihat Solihat dengan H. Ma'mun Abdurahman Nomor 1084/21/IX/2013 tertanggal 3 September 2013, diberi tanda **(T-1)**;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Rumah atas nama Ihat Solihat dengan Uus Usman, diberi tanda **(T-2)**;
3. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Dokumen Kredit atas nama Endah Nomor B.279-VI/KCP/ADK/10/2017 dari PT. Bank Rakyat Indonesia tertanggal 4 Oktober 2017, diberi tanda **(T-3)**;
4. Fotokopi Form Permohonan Pinjam atas nama Mamun dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. BRI Unit: Unit Sukasari Cianjur, tertanggal 24 Juni 2019, diberi tanda **(T-4)**;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Atas nama Ma'mun nomor 2079 tertanggal 29 Desember 2010 dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cianjur, diberi tanda **(T-5)**;
6. Fotokopi Laporan Transaksi Finansial atas nama Mamun nomor rekening 408001037451539 tertanggal 1 Oktober 2024, diberi tanda **(T-6)**;
7. Fotokopi Rekening Koran atas nama Mamun No. Rekening: 408001016466103, diberi tanda **(T-7)**;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan, Tergugat tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, termasuk bagian dan

Hal 7 dari 9 Putusan No. 12/Pdt.G.S/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dengan Putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang diajukan lagi oleh pihak Para Pihak di persidangan, akhirnya Para Pihak mohon putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dimana Penggugat telah menipkan uang dengan jumlah Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tahun 2017 kepada Tergugat. Adapun uang titipan tersebut diberikan untuk menebus dan membalik nama sertifikat tanah dan bangunan yang beralamat di Gang Pangayungan 1 Rt.004/005 Kelurahan Bojongherang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur Jawa Barat nomor Hak Milik 2079 atas nama Tergugat kepada Penggugat dengan jaminan rumah tersebut. Namun uang titipan Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut ternyata tidak digunakan untuk penebusan ke pihak Bank, sehingga Penggugat ingin uang tersebut kembali atau menyerahkan rumah sebagai ganti di atas perjanjian jual beli;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan : Di situ tertulis seolah-olah saya sudah menjual rumah saya kepada pihak Penggugat, padahal saya tidak merasa sudah menjual rumah saya tersebut kepada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973);

Menimbang bahwa sebelum Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan formalitas dari gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa setelah Hakim meneliti gugatan dari Penggugat, pada dasarnya Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi (ingkar janji) kepada Tergugat, dikarenakan adanya perbuatan Tergugat yang menurut Penggugat tidak ditepati berdasarkan adanya perjanjian diantara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa setelah Hakim meneliti petitum-petitum dari Penggugat, tidak ada satupun petitum yang meminta menyatakan kalau Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, sehingga secara hukum gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan kabur (*Obscuur Libel*).

Hal 8 dari 9 Putusan No. 12/Pdt.G.S/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan kabur, maka terhadap materi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga cukup alasan pula bagi Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Veerklaard*).

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat selaku pihak yang kalah sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (I) RBG dihukum untuk membayar biaya perkara yang sampai pada pengucapan putusan ini besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 oleh Saya **RAJA BONAR WANSI SIREGAR, SH, MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Cianjur, putusan mana pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SITI FARIDA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, dihadiri Penggugat yang didampingi Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

SITI FARIDA, S.H., M.H

RAJA BONAR WANSI SIREGAR, SH, MH

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp20.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp. 190.000,00;

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)